



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. **REGINA REZA BAWOLE**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 20 Oktober 1990, umur 33 tahun, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Lingkungan II RT.006/RW.002 kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **PEMOHON I** ;
2. **STIPEN BARET HAMEL**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Minanga, tanggal 16 Desember 1980, umur 41 tahun, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Pelaut, Alamat Girian Atas, Kecamatan Girian Lingkungan II RT.006/RW.002 kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Bit, Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Girian Atas, Kec. Girian Lingk II RT 006/RW 002 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 7324026010900001 Kota Bitung Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di



Kelurahan Girian Atas, Kec. Girian Lingk II RT 006/RW 002 sesuai dengan nomor Induk Kependudukan 1671161612820001 Kota Bitung Sulawesi Utara;

3. Bahwa pemohon Stipen Baret Hamel dan Regina Reza Bawole pada tanggal 07 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.7172-KW-07042020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

4. Bahwa antara Pemohon Stipen Baret Hamel dan Regina Reza Bawole sebelum ada ikatan Perkawinan yang Sah menurut hukum dan Agama telah dikarunia Satu orang anak Laki-laki, yaitu : Giandra Evano Hamel;

5. Bahwa anak pemohon Stipen Baret Hamel dan Regina Reza Bawole yang bernama Giandra Evano Hamel adalah anak biologis sesuai dengan Surat Keterangan Lahir nomor 445.1/SKK/568/V/2018 oleh dr. Tony CH Tatambihe. SpOG;

6. Bahwa anak pemohon yang bernama Giandra Evano Hamel sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran No.7172-LT-05112020-0022 tercatat bahwa Status anak merupakan anak ke Satu Laki-laki dari ibu Regina Reza Bawole, yang artinya merupakan anak seorang ibu akan tetapi anak tersebut merupakan anak Biologis dari Pemohon dan Suaminya;

7. Bahwa Pemohon Ingin Mengesahkan anak pada Akta Kelahiran No. 7172-LT-05112020-0022 yang sebelumnya tercantum Giandra Evano Hamel anak ke Satu laki-laki dari ibu Regina Reza Bawole Menjadi Giandra Evano Hamel Anak ke Satu laki-laki dari Ayah Stipen Baret Hamel dan ibu Regina Reza Bawole;

8. Bahwa untuk mengesahkan anak Giandra Evano Hamel anak pemohon tersebut Terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan dan mengesahkan anak yang bernama Giandra Evano Hamel No. 7172-LT-05112020-0022 adalah anak kandung dari pemohon II Stipen Baret Hamel dan Pemohon II Regina Reza Bawole;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini untuk melakukan Perubahan Status dalam Akta Kelahiran Anak



Giandra Evano Hamel anak ke Satu laki-laki dari ibu Regina Reza Bawole
Menjadi Giandra Evano Hamel Anak ke Satu laki-laki dari Ayah Stipen Baret
Hamel dan ibu Regina Reza Bawole dan dokumen pendukung lainnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan, hadir sendiri Para Pemohon;

Menimbang, telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Para Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk kota Bitung, atas nama Regina Reza Bawole, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto kopi Kartu Tanda penduduk kota Bitung, atas nama Stipen Baret Hamel, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto kopi Kartu Identitas Anak Indonesia kota Bitung atas nama Giandra Evano Hamel, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7109062210130004 atas nama Stipen Baret Hamel sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 15 September 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-07042020-0001 antara Stipen Baret Hamel dengan Regina Reza Bawole, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 7 April 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-05112020-0022 atas nama Giandra Evano Hamel, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 6 November 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P-6**;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TONI HANIKO;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi merupakan Paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon membuat permohonan karena Pemohon hendak membuat pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi tanggal 7 April 2021 di kota Bitung;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah secara resmi, telah lama hidup bersama tanpa aa ikatan perkawinan hingga melahirkan seorang anak Laki-laki yang bernama Giandra Evano Hamel, lahir di Bitung tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Giandra Evano Hamel, sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran, namun didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon I sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa Para Pemohon ingin pengesahan status Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan hukum status Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat agar terbitnya Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi TIMOTHY MARTURIA CHRISTIAN HANIKO;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan masih memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon membuat permohonan karena Pemohon hendak membuat pengesahan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi tanggal 7 April 2021 di kota Bitung;



- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah secara resmi, telah lama hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan hingga melahirkan seorang anak Laki-laki yang bernama Giandra Evano Hamel, lahir di Bitung tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Giandra Evano Hamel, sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran, namun didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon I sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa Para Pemohon ingin pengesahan status Anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang berkeberatan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan pengesahan hukum status Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat agar terbitnya Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Bitung Menetapkan menurut Hukum bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Pemohon dari seorang anak laki-laki yang bernama Giandra Evano Hamel, lahir di Bitung tanggal 11 Mei 2018 dari hasil perkawinannya yang sah dan Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat menerbitkan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni



saksi Tony Haniko dan Saksi Timothy Marturia Christian Haniko yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon sebelumnya telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga telah memiliki 1 (satu) orang laki-laki, yang bernama Giandra Evano Hamel, lahir di Bitung tanggal 11 Mei 2018, dan kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut telah secara sah dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil kota Bitung tanggal 7 April 2020 (Bukti P.5)

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengurus pengesahan status Anak Para Pemohon tersebut pada kantor catatan Sipil kota Bitung dikarenakan Anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah memiliki Akta kelahiran akan tetapi didalam Akta Kelahiran tersebut hanya tertulis nama Pemohon I sebagai Ibu Kandung, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan tentang pengesahan status hukum Anak Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



Menimbang, bahwa oleh sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f tersebut diatas sudah sepantasnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung melakukan verifikasi dan validasi yang dibutuhkan Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon tersebut maka pencatatan atau pengesahan Anak hasil perkawinan Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata benar Para Pemohon telah hidup bersama dtanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Giandra Evano Hamel, lahir di Bitung tanggal 11 Mei 2018, dan perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat pada kantor Catatan Sipil kota Bitung tanggal 7 April 2020, dan sebelum perkawinan Para Pemohon tersebut tercatat pada kantor Catatan Sipil kota Bitung, Anak Para Pemohon tersebut telah memiliki Akta kelahiran yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut hanya tertulis nama Pemohon sebagai Ibu Kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan Status Anak yang bernama Giandra Evano Hamel cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan seorang anak laki-laki yang bernama GIANDRA EVANO HAMEL, lahir di Bitung tanggal 11 Mei 2018 merupakan Anak kandung yang sah hasil perkawinan Pemohon I Regina Reza Bawole dengan Pemohon II Stipen Baret Hamel;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk melakukan perubahan Status dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana sebelumnya tertulis GIANDRA EVANO HAMEL anak kesatu Laki-laki dari ibu Regina Reza Bawole sehingga menjadi GIANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVANO HAMEL anak kesatu laki-laki dari Ayah STIPEN BARET HAMEL dan Ibu REGINA REZA BAWOLE;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JILLY BEATRIX LONDA,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------|--|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| - Biaya Proses | Rp. 150.000.- |
| - Biaya PNBP | Rp. 10.000.- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| - Biaya Materai | Rp. 10.000.- |
| - Biaya Sumpah | <u>Rp. 50.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).- |